



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PRANGAT SELATAN  
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PRANGAT SELATAN  
KECAMATAN MARANG KAYU

KEPALA DESA PRANGAT SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa tentang Pembentukan LPM sebagaimana diatur pada Pasal 59 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubahn menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Tentang Perubahan Pelaksanaan Undang – undang 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2016);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakata Desa Dan Lembaga Adat Desa;
7. Peraturan Desa Prangat Selatan Nomor Tahun 2023 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakata Desa Dan Lembaga Adat Desa.

Memperhatikan: Keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Desa belum ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEDUA : Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :  
1. Membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan secara partisipatif di Desa/Kelurahan, dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif di Desa/Kelurahan dengan swadaya gotong-royong.  
2. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif, menumbuh kembangkan dan penggerak.
- KETIGA : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEEMPAT : Keputusan ini menjadi dasar untuk dilakukannya pemilihan dan pengangkatan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu;

- KELIMA : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan LPM yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prangat Selatan  
Pada tanggal : 31 Desember 2024

KEPALA DESA PRANGAT SELATAN



*Tembusan :*

1. *Bupati Kutai Kartanegara;*
2. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;*
3. *Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;*
4. *Camat Marang Kayu;*
6. *Ketua Badan Permusyawaratan Desa Prangat Selatan;*
7. *Pertinggal.*